



SALINAN

BUPATI TANGERANG  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG  
NOMOR 34 TAHUN 2025  
TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 118 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7055);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 Nomor 7);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025 Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 Nomor 97) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
3. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2024 terdiri atas:

- a. pendapatan, terdiri atas:
    1. pendapatan asli Daerah Rp 4.616.874.819.974,54
    2. pendapatan transfer Rp 3.883.641.267.461,00
    3. lain-lain pendapatan Daerah yang sah Rp 5.394.000.000,00
- |                   |    |                      |
|-------------------|----|----------------------|
| jumlah pendapatan | Rp | 8.505.910.087.435,54 |
|-------------------|----|----------------------|

b. belanja ...

|    |                                            |     |                      |
|----|--------------------------------------------|-----|----------------------|
| b. | belanja, terdiri atas:                     |     |                      |
| 1. | belanja operasi                            |     |                      |
| a) | belanja pegawai                            | Rp  | 2.406.476.664.779,00 |
| b) | belanja barang dan jasa                    | Rp  | 3.014.360.678.622,00 |
| c) | belanja bunga                              | Rp  | 0,00                 |
| d) | belanja subsidi                            | Rp  | 0,00                 |
| e) | belanja hibah                              | Rp  | 396.279.562.966,00   |
| f) | belanja bantuan sosial                     | Rp  | 17.198.200.000,00    |
|    | jumlah belanja operasi                     | Rp  | 5.834.315.106.367,00 |
| 2. | belanja modal, terdiri atas:               |     |                      |
| a) | belanja modal tanah                        | Rp  | 391.732.280.665,00   |
| b) | belanja modal peralatan dan mesin          | Rp  | 535.315.347.072,00   |
| c) | belanja modal gedung dan bangunan          | Rp  | 320.580.002.197,00   |
| d) | belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan | Rp  | 708.059.201.545,00   |
| e) | belanja modal aset tetap lainnya           | Rp  | 29.492.455.730,00    |
| f) | belanja modal aset lainnya                 | Rp  | 5.543.585.403,00     |
| g) | belanja modal aset tidak berwujud          | Rp  | 0,00                 |
|    | jumlah belanja modal                       | Rp  | 1.990.722.872.612,00 |
| 3. | belanja tidak terduga                      | Rp  | 20.136.742.454,00    |
| 4. | belanja transfer                           | Rp  | 869.579.700.196,00   |
|    | jumlah belanja                             | Rp  | 8.714.754.421.629,00 |
|    | surplus/(defisit)                          | (Rp | 208.844.334.193,46)  |

c. pembiayaan ...

|    |                                |    |                      |
|----|--------------------------------|----|----------------------|
| c. | pembiayaan, terdiri atas:      |    |                      |
| 1. | penerimaan pembiayaan          | Rp | 1.009.238.191.856,00 |
| 2. | pengeluaran pembiayaan         | Rp | 12.240.000.000,00    |
|    | jumlah pembiayaan netto        | Rp | 996.998.191.856,00   |
|    | sisa lebih pembiayaan anggaran | Rp | 788.153.857.662,54   |

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penjabaran laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2024 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa  
pada tanggal 20 Agustus 2025

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

MOCHAMMAD MAESYAL RASYID

Diundangkan di Tigaraksa  
pada tanggal 20 Agustus 2025

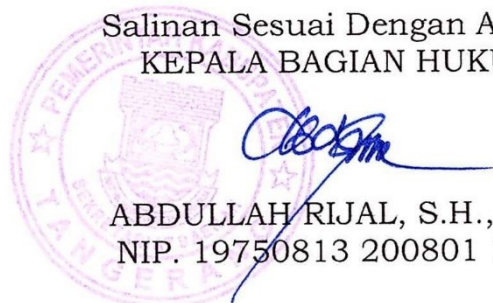
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

SOMA ATMAJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 34 NOMOR 2025

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
ABDULLAH RIJAL, S.H., M.Si.  
NIP. 19750813 200801 1 006